

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia internasional merupakan dunia yang sangat luas yang terdiri dari berbagai banyak negara. Di setiap negara memiliki latar belakang dan karakteristik serta ideologi yang berbeda-beda pula, namun untuk bisa bertahan hidup, negara-negara banyak melakukan kerjasama dalam berbagai hal. Dalam kerjasama Internasional juga ada istilah sengketa Internasional. Sengketa Internasional adalah perselisihan antar negara, yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga negara, hak prinsip manusia, atau masalah terorisme.¹

Ada dua macam penyelesaian sengketa yakni penyelesaian sengketa secara damai dan non-damai atau kekerasan atau secara paksa. Penyelesaian sengketa secara damai antarlain adalah negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, arbitrase dan lain-lain. Kemudian penyelesaian sengketa secara paksa atau kekerasan adalah blokade, reprisal, intervensi, dan jalan terakhir adalah konflik bersenjata.²

Pada Prinsipnya Perserikatan Bangsa Bangsa melarang penyelesaian sengketa dengan kekerasan, hal ini tercantum secara tegas pada Pasal 2 Ayat (3)

Hlm. 1 ¹ Huala Adolf, 2020, Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

² Huala Adolf, *Op. Cit.* Hal 26-31

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berbunyi “*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered*”. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan atau paksaan adalah sebagai pilihan terakhir atau *last resort* untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Dewasa ini telah terjadi konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Konflik bersenjata tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa baik penduduk sipil maupun kombatan. Dari media berita databoks.com penyerangan Rusia terhadap Ukraina dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 dan berlangsung hingga sekarang.³ Ukraina adalah sebuah negara di benua Eropa dan letak geografisnya adalah berada di Eropa Timur. Ukraina dan Rusia awalnya terintegrasi menjadi satu Negara besar yakni Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara besar termasuk Negara adidaya setelah Perang Dunia II. Ukraina adalah negara dari pecahan Uni Soviet, Ukraina terletak disebelah timur yang berdekatan dengan Rusia yang juga pecahan dari Uni Soviet.

Revolusi itu berdampak pula bagi pemerintahan Ukraina dimana revolusi tersebut menjadi jalan pembuka kembali keinginan Ukraina untuk bergabung dengan *European Union* (EU) dan NATO. Hal tersebut memantik kewaspadaan Presiden

³ Databoks, 2022, “6 Bulan Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina, 5 Ribu *Penduduk* Sipil Tewas”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/31/6-bulan-Konflik-Bersenjata-rusia-ukraina-5-ribu-penduduk-sipil-tewas> diakses 3 September 2022.

Rusia karena menganggap hal tersebut merupakan prospek berdirinya pangkalan militer NATO di sebelah perbatasan Rusia.⁴

Hubungan Russia dan Ukraina memanas kembali pada April dan November tahun 2021 dengan isu yang dihembuskan oleh Intelejen Barat yaitu bahwa adanya penumpukan pasukan militer Russia di perbatasan Ukraina melalui citra satelit, Intelejen Barat menyebut bahwa pasukan militer Russia akan menyerang Ukraina.⁵ Isu tersebut mendapatkan respon dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgivna Vorobieva bahwa “Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara pihak kami terus-menerus berusaha mengupayakan diplomasi, sedangkan pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Ukraina-Rusia”.⁶

Menurut para ahli Rusia menyerang Ukraina dengan tujuan untuk memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin mengubah kepemimpinan Ukraina diganti dengan pemimpin pro-Rusia.⁷ Putin berpendapat bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu orang, dan berpendapat bahwa Barat telah merusak Ukraina dan berusaha menarik pemerintahan Ukraina keluar dari orbit Rusia melalui perubahan Identitas yang dipaksakan. Pemerintah Rusia kemudian benar-benar menyerang

⁴ CNBC Indonesia,2022, “Kronologi dan Latar Belakang Konflik Bersenjata Rusia vs Ukraina”, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-Konflik-Bersenjata-rusia-vs-ukraina> , diakses 30 Agustus 2022.

⁵ Ibid

⁶ ibid

⁷ ibid

Ukraina hal tersebut secara resmi dideklarasikan oleh Presiden Rusia yakni Vladimir Putin. Serangan Rusia dimulai di kota-kota di Ukraina, termasuk Kyiv, Odessa, Kharkiv dan Mariupol.

Konflik Bersenjata dalam dunia Internasional diatur dalam *International Humatarian Law* yang diprakasai oleh Konvensi Jenewa 1864 yang kemudian menjadi dasar hukum bagi Konvensi Jenewa selanjutnya. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja hukum perang dibagi menjadi 2 yakni *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus ad bellum* mengatur tentang syarat-syarat untuk melakukan konflik bersenjata dan *jus in bello* mengatur tentang tindakan-tindakan yang diizinkan dalam keadaan konflik bersenjata. *jus in bello* dibagi menjadi 2 lagi yakni:

1. Mengatur cara melakukan konflik bersenjata dan yang kedua (*conduct of war*)
2. Mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban konflik bersenjata.⁸

Dalam hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disebut HHI terdapat 7 prinsip dasar yakni: 1) Prinsip Kemanusiaan, 2) Prinsip Kepentingan (*necessity*), 3) Prinsip Proporsionalitas, 4) Prinsip Pembedaan (*Distinction*), 5) *Prohibition of causing Unnecessary* (Larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya); 6) Ketentuan minimal HHI; 7) Pemisahan antara *Jus Ad Bellum* dan *Jus In Bello*.⁹

⁸ GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter CV*. Rajawali, Jakarta, hlm. 2-3.

⁹ Ambarwati, dkk, 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 41-52.

Dari beberapa prinsip yang menjadi prinsip dalam HHI, salah satu yang penulis fokuskan ialah Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). *Distinction Principle* ialah prinsip yang mengharuskan para pihak berkonflik untuk membedakan subjek dan objek perang. Subjek perang yang dibedakan ialah antara kombatan dan penduduk sipil, objek perang yang dibedakan adalah gedung dan bangunan Perang seperti pangkalan militer dan bangunan bangunan penduduk sipil seperti rumah sakit, dan perumahan penduduk.

Konflik Bersenjata antara Ukraina dan Rusia telah berlangsung dimulai dari 24 Februari 2022 sampai saat ini, korban jiwa penduduk sipil yang dilansir dari salah satu situs berita di internet oleh databoks.com yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 5298 korban jiwa untuk dewasa dan 365 korban jiwa untuk anak-anak.¹⁰ Kemudian berdasar kan data yang dilansir dari *news.detik.com* hasil menyatakan bahwa pada praktiknya pemerintah Rusia telah melanggar *Distinction Principle* dengan banyaknya korban jiwa penduduk sipil di wilayah Ukraina, serta bangunan-bangunan penduduk sipil seperti apartemen yang hancur terkena rudal pada hari Sabtu 26 Februari 2022 di Ibukota Ukraina, Kiev.¹¹

¹⁰ Databoks, 2022, “6 Bulan Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina, 5 Ribu Penduduk Sipil Tewas”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/31/6-bulan-Konflik-Bersenjata-rusia-ukraina-5-ribu-penduduk-sipil-tewas> diakses 3 September 2022.

¹¹ Detik News, 2022, “Gedung Apartemen di Ibu Kota Ukraina Rusak Dihantam Rudal”, diakses dari : <https://news.detik.com/internasional/d-5960146/gedung-apartemen-di-ibu-kota-ukraina-rusak-dihantam-rudal> diakses September 2022.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Pada Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap perkembangan hukum humaniter terkait penerapan prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Internasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang prinsip perbedaan yang menjadi salah satu payung pelindung warga sipil dan juga kombatan dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan tentang Penerapan Prinsip Perbedaan (*Distinction Principle*) di dunia Internasional.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian yang penulis tulis, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum ini serta diharapkan dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun non-akademis.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian pada skripsi terdahulu, peneliti tidak mendapati judul yang sama persis pada fokus dari penilitan penulis. Judul yang diangkat merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya ilmiah lain. Dibawah ini terdapat beberapa skripsi yang dapat dijadikan pembanding dengan judul yang penulis

kemukakan, apabila ada kesamaan maka tulisan ini mencoba melengkapi, menambah, dan sifatnya memberikan pemahaman baru.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Amalia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010.¹²

a. Judul : Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka Dan Pemberontak Macan Tamil

b. Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan Prinsip Pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil?

c. Tujuan Penelitian : Tujuan penulisan ini ialah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana seharusnya penerapan konsep prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil.

d. Hasil Penelitian : Penerapan prinsip pembedaan dalam Konflik Bersenjata Non Internasional antara Pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil tidak sesuai dengan aturan prinsip pembedaan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional yang seharusnya berlaku. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk sipil yang tewas dalam konflik

¹² Rizky Amalia, 2010, Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Antara Pemerintah Sri Lanka Dan Pemberontak Macan Tamil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

serta adanya sejumlah kejadian penyerangan dan pembunuhan brutal terhadap penduduk sipil ataupun objek sipil lainnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ini. Aturan prinsip pembedaan yang dapat berlaku dalam konflik ini ialah aturan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Hukum Kebiasaan Internasional.

e. Pembeda Penelitian : Penelitian ini memiliki titik pembeda pada Lokasi Penelitian dimana penelitian yang penulis tulis akan mengkaji tentang Penerapan Prinsip Pembedaan pada Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dinul Haq Qayyim D, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017.¹³

a. Judul : Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional

b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional?

c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional dan Untuk

¹³ Dinul Haq Qayyim, 2017, Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar.

mengetahui apakah Prinsip Pembedaan dapat diterapkan dalam Konflik Bersenjata di Suriah.

- d. Hasil Penelitian : Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional ialah suatu prinsip atau prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berkonflik Bersenjata atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatants*) dan penduduk sipil (*civilians*). Ketentuan tentang prinsip pembedaan ini awalnya diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, kemudian diubah dalam Konvensi Jenewa 1949, dan terakhir diubah lagi dalam Protokol Tambahan 1977. Implementasi Prinsip Pembedaan pada era modern saat ini masih terkadang dilanggar oleh negara-negara yang terlibat konflik bersenjata baik bersifat internasional maupun non-internasional, terdapat juga perbedaan penafsiran terhadap prinsip pembedaan disertai dengan sulitnya membedakan antara kombatan dan penduduk sipil pada Konflik Bersenjata era modern saat ini. Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah tidak efektif dikarenakan banyaknya korban jiwa sipil yang berjatuh akibat Konflik Bersenjata yang awalnya Konflik Bersenjata non-Internasional kemudian berkembang menjadi Konflik Bersenjata Internasional.
- e. Pembeda Penelitian : Penelitian ini memiliki titik pembeda pada Lokasi Penelitian dimana penelitian yang penulis tulis akan mengkaji

tentang Penerapan Prinsip Pembedaan pada Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

3. Skripsi yang ditulis oleh Benyamin Dau, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Tahun 2019¹⁴

- a. Judul : Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Dalam Konvensi Den Haag 1907 Dan Konvensi Jenewa 1949 Pada Konflik Bersenjata Israel Dengan Libanon.
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel Dengan Libanon?
- c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan mengkaji Problem Yuridis prinsip pembedaan (*distinction Principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 Dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon
- d. Hasil Penelitian : Secara normatif prinsip pembedaan dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Dengan demikian berarti

¹⁴ Benyamin Dau, 2019, Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) Dalam Konvensi Den Haag 1907 Dan Konvensi Jenewa 1949 Pada Konflik Bersenjata Israel Dengan Libanon, Universitas Widya Mandira, Kupang.

memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan Perang yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil, namun dilihat dari kenyataannya bahwa konflik bersenjata Israel dengan Libanon, jelas bahwa Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. serangan Israel ke Libanon telah mengakibatkan korban penduduk sipil tewas dan luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Tambahan I 1977.

- e. Pembeda Penelitian : Penelitian ini memiliki titik pembeda pada Lokasi Penelitian dimana penelitian yang penulis tulis akan mengkaji tentang Penerapan Prinsip Pembedaan pada Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

F. Batasan Konsep

1. Prinsip Pembedaan

Prinsip atau Prinsip Pembedaan (*distinction Principle*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berkonflik, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam

dua golongan, yakni Kombatan (*Combatants*) dan Penduduk Sipil (*Civilians*).¹⁵

2. **Konflik Bersenjata.**

Menurut Oppenheim konflik bersenjata adalah pertentangan antara dua negara atau lebih dengan melalui kekuatan bersenjata, dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan dan menetapkan kondisi-kondisi damai sesuai keinginan pihak yang menang.¹⁶

3. **Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina**

Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina awalnya dipicu oleh pencaplokan wilayah Krimea oleh Russia pada tahun 2014 dan kemudian berkelanjutan pada tahun 2021 dimana Pemerintah Rusia memerdekakan wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina yakni Donetsk dan Luhansk. Kemudian konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina mulai pecah pada 22 Februari 2022 yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologi dan perbedaan politik. Menurut para ahli Rusia menyerang Ukraina dengan tujuan untuk memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin mengubah kepemimpinan Ukraina diganti dengan pemimpin pro-Rusia.¹⁷

¹⁵ Haryomataram, Op.Cit, hlm 63.

¹⁶ Michael Schmitt, 2013, Classification of Cyber Conflict, Journal of Conflict and Security Law, Volume 89, Issue 2, hlm. 236.

¹⁷ CNBC Indonesia,2022, “Kronologi dan Latar Belakang Konflik Bersenjata Rusia vs Ukraina”, diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-Konflik-Bersenjata-rusia-vs-ukraina> , diakses 30 Agustus 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum primer yang dimaksud berupa norma hukum positif yaitu peraturan dalam konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Pembedaan (*distinction Principle*) terhadap Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konflik Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.

2. Macam Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) *Customary International Humanitarian Law.*
- 2) *Regulations annexed to the 1907 Hague Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land.*

¹⁸H. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

- 3) *Geneva Convention 1949 (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field.*
- 4) *Geneva Convention 1949 (II) For The Amelioration of the Condition of Wounded , Sick And Shipwrecked Members of Armed Forces At Sea.*
- 5) *Geneva Convention 1949 (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War.*
- 6) *Geneva Convention 1949 (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*
- 7) *Protocol Additional (I) 1977 to the Geneva Convention 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts.*

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, surat kabar dan internet.

3. **Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu metode *pengumpulan* data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, konvensi internasional yang berkaitan dengan obyek

penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan melalui proses analisis dengan metode kualitatif dengan membandingkan peraturan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi. Peraturan hukum yang akan digunakan yaitu adalah Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol Tambahan I yang mendasari Prinsip Pembedaan (*distinction Principle*) untuk dibandingkan dalam situasi fakta dilapangan pada Konflik Bersenjata Antara Rusia dengan Ukraina. Peneliti menyajikan data yang berhubungan dengan subjek penelitian dan akan dibandingkan dengan fakta yang sesungguhnya.